



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2016/PA.Pspk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Himsaruddin Harahap bin Mangaraja Jattan Badar Harahap, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Dame, Lingkungan II, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Sari Banun Nasution Binti Ismail Nasution, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Dame, Lingkungan II, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 09 Mei 2016 para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register

Hal. 1 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16



Nomor: 0409/Pdt.P/2016/PA.Pspk tanggal 10 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret 1994 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Dame, Lingkungan II, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ismail Nasution, dan maharnya berupa cincin emas seberat 2,5 gram tunai di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. Pardomuan sitompul dan 2. Darwin Siregar;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut di atas dan telah dikaruniai anak 8 (delapan) orang masing-masing bernama : Rivaldi Rafsanjani Harahap, laki-laki, Umur 21 tahun, Yolanda Irana Dewi Harahap, Perempuan, Umur 19 tahun, Randi Tri Nurmansyah Harahap, Laki-laki, umur 18 tahun, Muhammad Reza Adanan Harahap, Laki-laki, umur 15, Halimatussa'dia Harahap, Perempuan, Umur 12 tahun, Tania Risqi Fadillah Harahap, Perempuan, umur 9 tahun, Titi Wijayanti harahap, Perempuan, umur 8 tahun, dan Farhan Azid Anugerah Harahap, Laki-laki, umur 5 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai

Hal. 2 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan Maret 1994, di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Dame, Lingkungan II, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan mohon agar diperintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II ;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Himsaruddin Harahap bin Mangaraja Jattan Badar Harahap) dengan Pemohon II (Sari Banun Nasution Binti Ismail Nasution) yang dilaksanakan pada bulan Maret 1994, di Jalan Alboin Hutabarat, Gang Dame, Lingkungan II, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai *re/*aa panggilan nomor: 0409/Pdt.P/2016/PA.Pspk ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16



Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Mhd. Nafiz Baubara bin Jusuwonggupan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wek.VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat para Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah pada bulan Maret tahun 1994, di jalan Al Boin Hutabarat gang Dame, Kelurahan Wek. VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Ismail Nasution, dengan mahar berupa Cincin emas 2,5 gram, tunai, serta disaksikan 2 orang saksi yang namanya 1. Pardomuan Sitompul
2. Darwin Siregar, sewaktu pernikahan para Pemohon selain disaksikan 2 orang saksi juga dihadiri oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara jejak dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu:
 1. Rivaldi Rafsanjani Harahap, laki-laki, Umur 21 tahun;
 2. Yolanda Irana Dewi Harahap, Perempuan, Umur 19 tahun;
 3. Randi Tri Nurmansyah Harahap, Laki-laki, umur 18 tahun;
 4. Muhammad Reza Adanan Harahap, Laki-laki, umur 15 tahun;
 5. Halimatussa'dia Harahap, Perempuan, Umur 12 tahun;
 6. Tania Risqi Fadillah Harahap, Perempuan, umur 9 tahun;
 7. Titi Wijayanti harahap, Perempuan, umur 8 tahun;

Hal. 4 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16



8. dan Farhan Azid Anugerah Harahap, Laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan sebagai persyaratan untuk mengurus untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan akte kelahiran para Pemohon;
2. Darwin Siregar bin Porkat Siregar umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Wek.VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah pada bulan Maret tahun 1994, di jalan Al Boin Hutabarat gang Dame, Kelurahan Wek. VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Ismail Nasution, dengan mahar berupa Cincin emas 2,5 gram, tunai, serta disaksikan 2 orang saksi yang namanya 1. Pardomuan Sitompul 2. Darwin Siregar (saksi sendiri), sewaktu pernikahan para Pemohon selain disaksikan 2 orang saksi juga dihadiri oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara jejaka dengan gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu:

Hal. 5 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16



1. Rivaldi Rafsanjani Harahap, laki-laki, Umur 21 tahun;
 2. Yolanda Irana Dewi Harahap, Perempuan, Umur 19 tahun;
 3. Randi Tri Nurmansyah Harahap, Laki-laki, umur 18 tahun;
 4. Muhammad Reza Adanan Harahap, Laki-laki, umur 15 tahun;
 5. Halimatussa'dia Harahap, Perempuan, Umur 12 tahun;
 6. Tania Risqi Fadillah Harahap, Perempuan, umur 9 tahun;
 7. Titi Wijayanti harahap, Perempuan, umur 8 tahun;
 8. Farhan Azid Anugerah Harahap, Laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang ;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan sebagai persyaratan untuk mengurus untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan akte kelahiran para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu

Hal. 6 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16



Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai *relaas* panggilan Nomor: 0409/Pdt.P/2016/PA.Pspk oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Mhd. Nafiz Batubara bin Jasuwonggopan (tetangga Pemohon) dan Darwin Siregar bin Porkat Siregar (tetangga para Pemohon);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II,

Hal. 7 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16



keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam di jalan Al Boin Hutabarat gang Dame, Kelurahan Wek.VI, kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, pada bulan Maret 1994 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama: Ismail Nasution;
- Bahwa sebagai mahar Pemohon II adalah berupa emas 2,5 gram, tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 orang saksi yaitu: Pardomuan Sitompul dan Darwin Siregar;
- Bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan antara lajang dengan gadis (masing-masing pernikahan pertama);
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan, dan selama pernikahan para Pemohon telah mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama;
 1. Rivaldi Rafsanjani Harahap, laki-laki, Umur 21 tahun;
 2. Yolanda Irana Dewi Harahap, Perempuan, Umur 19 tahun;
 3. Randi Tri Nurmansyah Harahap, Laki-laki, umur 18 tahun;
 4. Muhammad Reza Adanan Harahap, Laki-laki, umur 15 tahun;
 5. Halimatussa'dia Harahap, Perempuan, Umur 12 tahun;
 6. Tania Risqi Fadillah Harahap, Perempuan, umur 9 tahun;
 7. Titi Wijayanti harahap, Perempuan, umur 8 tahun;
 8. Farhan Azid Anugerah Harahap, Laki-laki, umur 5 tahun;

Hal. 8 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Ismail Nasution;

Hal. 9 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Ismail Nasution, maka menurut Majelis kedudukan ayah kandung sebagai wali nikah Pemohon II, sudah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing: Pardomuan Sitompul dan Darwin Siregar, maka selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijba kabul dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1994 di Jalan Al Boin Hutabarat gang Dame Kelurahan Wek.VI, kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt

Hal. 10 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16



pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Himsaruddin Harahap bin Mangaraja Jattan Badar) dengan Pemohon II (Sari Banun Nasution binti Amir Hasan Nasution) yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1994 di jalan Al Boin Hutabarat gang Dame Kelurahan Wek.VI, Kecamatan Padangsimpunan Selatan, Kota Padangsimpunan;

Hal. 11 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidiempuan Tenggara tempat tinggal para Pemohon, untuk dicatat dalam buku register yang digunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis dan Sahril,SHI.,MH dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh Drs.H.Yahya Idris,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Abd.Halim Zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Sahril, SH.I.,MH

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Penggganti,

ttd

Drs.H.Idris Yahya, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 150.000.-
4. Meterai	Rp. 6.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 241.000.-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Ptp.IN no.0409. 16